



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 46

TAHUN : 2015

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggara negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKPN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKPN bertujuan untuk membangun integritas penyelenggara Negara sehingga tercipta penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa.

BAB II

WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 3

Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib melaporkan LHKPN ke KPK yaitu :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Struktural Eselon II yang terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Staf Ahli Bupati;
 4. Sekretaris DPRD;
 5. Kepala Dinas;

6. Kepala Badan; dan
7. Direktur RSUD Wates.
- d. Struktural Eselon III yang terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Camat; dan
 6. Wakil Direktur RSUD Wates.
- e. Struktural Eselon IV yang terdiri dari :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 2. Lurah.
- f. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Auditor di Inspektorat Daerah; dan
- h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

- (1) LHKPN dituangkan dalam formulir isian.
- (2) Jenis formulir LHKPN yang harus diisi yaitu :
 - a. formulir LHKPN model KPK-A diperuntukkan bagi yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan baru pertama kali melaporkan LHKPN; atau
 - b. formulir LHKPN model KPK-B diperuntukkan bagi yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sudah pernah melaporkan LHKPN model KPK-A yang:

1. mengalami mutasi atau promosi jabatan;
 2. mengakhiri jabatan;
 3. pensiun;
 4. menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun; dan atau
 5. sewaktu-waktu diminta oleh KPK untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyerahkan bukti pengiriman LHKPN kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai pengelola administratif LHKPN di Daerah dalam bentuk foto kopi.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Bagi Wajib lapor LHKPN yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 122 Tahun 2003 tentang Wajib Laport Kekayaan bagi Pejabat Pemerintah Daerah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Agustus 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 14 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 46**